



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 339 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BUNGENG  
KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN JENEPONTO tentang Penetapan Penggantian Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bungeng Kec. Batang KABUPATEN JENEPONTO untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Berita Acara KPU Kab. Jeneponto Nomor : 306/PP.04.1-BA/7304/2023, tanggal 14 Oktober 2023 tentang Penetapan Pengganti Antarwaktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bungeng Kec. Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BUNGENG KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

Nama : Ahmad  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Bungeng Kec. Batang

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bungeng Kec. Batang KABUPATEN JENEPONTO untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JENEPONTO  
pada tanggal 15 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

SAPRIADI S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA